

RINGKASAN

Pada tanggal 17 April 2018 terjadi peralihan merek GSJ dari pemilik lama ke pemilik baru yaitu PT Golden Surya Jaya berdasarkan pemindahan hak merek dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indri Sukma Gumanti, SE. SH. MKN. Merek GSJ mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut dikarenakan merek GS lebih terkenal dikalangan masyarakat. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim kedua merek yaitu Merek milik GS Yuasa Corporation dan Merek milik PT Golden Surya Jaya mempunyai persamaan pada pokoknya. Adanya pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya namun diterima keduanya oleh DITJEN HKI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana keabsahan Akta Peralihan Hak Merek yang dibuat notaris terhadap merek yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan dan untuk menganalisis terkait tanggungjawab notaris dalam peralihan hak merek yang dibuat notaris terhadap merek yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keabsahan Akta Peralihan Hak Merek yang dibuat notaris tetap sah meskipun ada Putusan pembatalan merek melalui putusan Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata dan penjelasan umum UUJN serta Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*. Tanggungjawab Notaris Dalam Peralihan Hak Merek Yang Dibuat Notaris Terhadap Merek Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan tidak menimbulkan tanggung jawab hukum apapun kepada Notaris terhadap akta peralihan hak atas merek yang dibuatnya.

Kata kunci : *Akta Peralihan, Merek, Tanggung Jawab, Notaris*

SUMMARY

On April 17, 2018, there was a transfer of the GSJ brand from the old owner to the new owner, namely PT Golden Surya Jaya based on the transfer of trademark rights before the Notary and Land Deed Making Officer Indri Sukma Gumanti, SE. SH. MKN. The GSJ brand has similarities, both in terms of shape, placement, writing or combination of elements, as well as the similarity of speech sounds contained in the brand because the GS brand is more famous among the public. Therefore, in the opinion of the Panel of Judges, the two brands, namely the Brand owned by GS Yuasa Corporation and the Brand owned by PT Golden Surya Jaya, have similarities in principle. There is a trademark registration that has similarities in essence but is accepted by the Directorate General of Intellectual Property Rights.

The purpose of this study is to analyze the validity of the Deed of Transfer of Trademark Rights made by a notary against a trademark that has been canceled by a court decision and to analyze the responsibility of the notary in the transfer of trademark rights made by a notary to a trademark that has been canceled by a court decision. The type of research used is normative juridical research. By using a statute approach, a case approach, a conceptual approach.

*The research results show that the validity of the Deed of Transfer of Brand Rights made by a notary remains valid even though there is a decision to cancel the brand through a court decision. This is in accordance with Article 1870 of the Civil Code and the general explanation of UUJN as well as the Principle of Legal Presumption (Vermoeden van Rechmatigheid) or *Presumptio Iustae Causa*. Responsibilities of a Notary in the Transfer of Brand Rights Made by a Notary for a Brand That Has Been Canceled by a Court Decision does not give rise to any legal responsibility to the Notary regarding the deed of transfer of brand rights that he or she makes.*

Keywords : Deed of Transfer, Trademarks, Responsibilities, Notary